

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan sektor kegiatan bisnis yang terjadi saat ini tidak dapat dipungkiri tidak hanya berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian saja, tetapi juga berdampak pada terjadinya sengketa (*dispute*) di antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, semakin kompleks kegiatan perdagangan, maka semakin tinggi pula frekuensi terjadinya sengketa bidang perdagangan.¹ Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak, yaitu ketika terjadi interaksi antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain.²

Sementara itu pihak-pihak yang terlibat sengketa memiliki tuntutan untuk penyelesaian sengketa secara cepat. Hal demikian cenderung tidak ditemukan pada proses penyelesaian sengketa melalui jalan litigasi sebab pada proses pengadilan, putusan yang dihasilkan adalah putusan menang kalah. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa melalui jalan non litigasi menjadi satu alternatif yang lebih tepat. Salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui jalan non litigasi yaitu melalui arbitrase. Arbitrase dalam hal ini adalah lembaga hukum alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

Dalam dunia perdagangan, pada umumnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang disukai, oleh karena itu diperkenalkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dinamakan

¹ Suyud Margono, 2004, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 12.

² “Overview of Dispute Resolution”, <http://www.batnet.com/oikoumene/arbined3/html>., diakses pada tanggal 28 September 2018.

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dapat berupa :

- 1) Negosiasi adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan langsung oleh para pihak yang bersengketa;
- 2) Mediasi adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa dimana terdapat mediator yang hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa tidak mungkin bertemu sendiri karena berbagai faktor yang berada diluar kemampuan mereka ataupun karena para pihak dengan sengaja tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu jika memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil akhir Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam bentuk mediasi ini tunduk sepenuhnya pada kesepakatan para pihak;
- 3) Konsiliasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang mempertemukan para pihak yang bersengketa juga memberikan solusi kepada pihak yang bersengketa;
- 4) Arbitrase adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk merumuskan penyelesaian sengketa di antara para pihak yang bersengketa.³

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keberadaan Arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesain perkara di luar peradilan negara melalui perdamaian atau Arbitrase.” Dengan demikian, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap di bolehkan, akan tetapi putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan

³ Priyatna Abdurrasyid, *Suatu Pengantar Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Penerbit PT Fikahati Aneska, 2002, h. 63.

eksekutorial setelah memperoleh *exequatur* atau perintah untuk menjalankan dari pengadilan.⁴

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, lebih tepatnya adjudikasi privat karena melibatkan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Hal demikian memungkinkan arbitrase mencegah terjadinya sengketa secara berkepanjangan. Pada satu sisi hal tersebut menunjukkan adanya proses penyelesaian sengketa yang diupayakan cepat dan efektif, namun pada sisi lain kenyatannya tidak jarang hasil putusan arbitrase belum memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.

Putusan arbitrase membawa keuntungan tersendiri bagi pihak-pihak yang bersengketa seperti dapat menghemat waktu, biaya, dan sifatnya tidak terbuka sehingga nama baik dan rahasia tidak dapat diketahui oleh khalayak luas. Selain itu, alasan lain pengusaha lebih menyukai pemakaian arbitrase yaitu dapat lebih cepat diselesaikan dan lebih memuaskan dikarenakan dewan arbitrase yang umumnya terdiri dari tiga orang arbitrator yaitu dua orang arbitrator ditunjuk oleh masing-masing pihak dan satu orang arbitrator dipilih bersama-sama, rata-rata adalah orang yang ahli dalam soal yang dipersengketakan.

Dalam hal ini, pihak pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikannya. Pada dasarnya, campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dimungkinkan dan diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu melalui pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri dan biasanya dilakukan oleh pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan dari suatu putusan arbitrase.

Upaya pembatalan putusan arbitrase pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Untuk

⁴ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Penerbit PT Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 74-75.

selanjutnya disebut UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Ketentuan tersebut dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁵

Lebih lanjut dalam ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang dimaksud harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Pengajuan permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa terpenuhi atau tidaknya unsur yang dapat menyebabkan dibatalkannya putusan arbitrase.

Oleh sebab itu, dalam hal ini pengajuan pembatalan putusan arbitrase pada pengadilan bukan termasuk upaya banding sebab pengajuan permohonan pembatalan harus didasari alasan kuat terkait unsur pembatalan, tidak dapat dilakukan hanya dengan alasan ketidakpuasan salah satu pihak saja.⁶

Seperti kasus antara Paulus Prayitno Wibowo dan PT BASF Indonesia. Paulus Prayitno Wibowo menggugat Bambang Hariyanto, BANI dan PT BASF Indonesia sebab terjadi sengketa dagang berkaitan

⁵ Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁶ Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 106.

dengan kerjasama pemasaran produk, dimana PT BASF Indonesia dalam upaya untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan produk hasil produksinya telah menunjuk Paulus Prayitno Wibowo sebagai distributor di wilayah pemasaran di daerah Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara dan Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa sengketa dagang antara kedua belah pihak belum patut diajukan ke Arbitrase mengingat kedua belah pihak sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan dengan cara mengedepankan kelangsungan usaha (*going consens*). Dalam kesepakatan tersebut disepakati PT BASF Indonesia akan memberikan barang sebanyak separuh dari tiap-tiap pembayaran yang dilakukan oleh Paulus Prayitno Wibowo, sehingga dengan cara demikian dalam beberapa waktu hutang Paulus Prayitno Wibowo akan berkurang kepada PT BASF Indonesia dan kelangsungan usaha kerja sama antara kedua belah pihak masih tetap dapat terjalin.

Karena putusan arbitrase Nomor 840/IV/ARB-BANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Karena dalam pemilihan Arbiter Tunggal yaitu Bambang Hariyanto, Paulus Prayitno Wibowo merasa pemilihan tersebut diadakan secara sepihak. Paulus tidak menerima isi putusan arbitrase tersebut sehingga menggugat Bambang Hariyanto, BANI dan PT BASF Indonesia ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa mengadili perkara *a quo* yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kota Wonosobo sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka seharusnya Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase perkara *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Wonosobo. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan dalam judul ***“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239/B/Pdt.Sus-Arbt/2017) “***.

I.2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana kepastian hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui BANI?
- b. Apakah Pengadilan Negeri berwenang membatalkan Putusan Arbitrase yang sudah diputus oleh BANI?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup yang menjadi batasan dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui BANI dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam membatalkan Putusan Arbitrase yang sudah diputus oleh BANI. Tujuan pembatasan ruang lingkup dalam tesis ini adalah agar mudah di mengerti dan di cermati.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah

- 1) Untuk mengetahui kepastian hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui BANI dalam Putusan Arbitrase.
- 2) Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam membatalkan Putusan Arbitrase yang sudah diputus oleh BANI.

b. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penulisan skripsi ini juga di harapkan bermanfaat untuk

- 1) Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan pemahaman mengenai kepastian hukum para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui BANI Putusan Arbitrase
- 2) Secara praktis, dapat mengetahui dan memahami kewenangan Pengadilan Negeri dalam membatalkan Putusan Arbitrase yang sudah diputus oleh BANI.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian yang menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat di pengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁷

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam

⁷ L. J. van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan XXX, Jakarta : Pradnya Paramita, 2004, h. 11.

atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang di buat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁸

Menurut Friedrich Julius Stahl⁹, seorang pelopor hukum Eropa Kontinental, ciri sebuah negara hukum antara lain adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*) serta peradilan administrasi dalam perselisihan. Konsep Negara hukum mencakup perihal kesejahteraan sosial (*welfarestate*), kini juga bergerak kearah dimuatnya ketentuan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi tertulis satu negara. Berdasarkan hal tersebut Negara disamping bertugas untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan sosial maka negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang saat ini diatur dalam Pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 dikenal dengan Prinsip Negara Hukum yang Demokratis.¹⁰

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam

⁸*Ibid*, h.147.

⁹*Ibid*, h.210.

¹⁰ Lili Rasdjidi dan Ira Rasdjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001, h. 68.

pergaulan manusia di masyarakat. Tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹¹

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik. Dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral teruji. Sehingga tidak mudah terjatuh diluar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang sarat keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).¹² Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radburch menjadi pijakan penulis untuk menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 telah *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) yakni apakah dalam Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan.

Teori kepastian hukum dalam digunakan penulis untuk meneliti tentang penyelesaian sengketa melalui Arbitrase serta kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara yang sudah dijatuhi putusan dari Arbitrase.

¹¹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, h. 239.

¹²*Ibid.*

2) Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin¹³ ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)¹⁴. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum¹⁵. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan

¹³ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik¹⁶. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*)¹⁷. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”¹⁸, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara¹⁹. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu: 1. hukum; 2. kewenangan (wewenang);

¹⁶ Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

¹⁸ Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

¹⁹ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52.

3. keadilan; 4. kejujuran; 5. kebijaksanaan; dan 6. kebajikan²⁰. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara²¹. Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban²². Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia

²⁰ Rusadi Kantaprawira, "*Hukum dan Kekuasaan*", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38.

²¹ Miriam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 35.

²² Rusadi Kantaprawira, *Op Cit*, hlm. 39.

berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Sumber kewenangan didalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental²³. Menurut Indroharto bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan: *a. with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority. b. delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name. c. with mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make*

²³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoksial Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm.65.

*decision or take action in its name*²⁴. J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut²⁵: a. delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; b. delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan; c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak

²⁴ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibris, Nijmegen, 1998, hlm. 16-17.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 5.

diperkenankan adanya delegasi. Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu yang bersifat terikat, yang bersifat fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikingen*) oleh organ pemerintahan sehingga dikenal adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Menurut Indroharto, kewenangan yang bersifat terikat terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil. Pada kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan dasarnya. Dan yang ketiga yaitu kewenangan bebas yakni terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya. Philipus M Hadjon membagi kewenangan bebas dalam dua kategori yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian yang selanjutnya disimpulkan bahwa ada dua jenis kekuasaan bebas yaitu kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*verge norm*). Batasan kewenangan di dalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utama dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental²⁶. Philipus M Hadjon

²⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Op. Cit*, hlm.65.

mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribus, delegasi, mandate. Kewenangan atribus lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Setiap kewenangan dibatasi oleh isi atau materi wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat kewenangan.

b. Kerangka Konseptual

- 1) Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁷
- 2) Arbitrase institusional, Lembaga Arbitrase adalah Badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.²⁸
- 3) Kompetensi absolut adalah Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase.²⁹
- 4) Kepastian hukum adalah perlindungan bagi orang yang mencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang yang mencari keadilan akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya.³⁰

²⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1

²⁸ *Ibid*, Pasal 1 butir 8.

²⁹ *Ibid*, Pasal 3.

³⁰ Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan*, Penerbit PT Fikahati Aneska, 2012, h. 163.

- 5) BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi diberbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui Arbitrase dan bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya antara lain di bidang-bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran / maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.³¹
- 6) Pembatalan Putusan Arbitrase adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase hanya dapat di ajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah di daftarkan di pengadilan.³²
- 7) Arbiter adalah “orang” (*person*) yang ditunjuk dan di angkat melaksanakan fungsi dan kewenangan arbitrase.³³

I.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁴ Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu.

a. Jenis Penelitian

³¹Wikipedia, *Pengertian BANI*, https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Arbitrase_Nasional_Indonesia, diakses pada hari Jumat, tanggal 6 November 2018, pukul 11.10 wib.

³² Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³³ Yahya Harahap, *Arbitrase*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 110.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamruidji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 1.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literature hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

- 1) Pendekatan perundang-undangan :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2) Pendekatan Kasus

Dalam tesis ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239/B/Pdt.Sus-Arbt/2017 antara Paulus Prayitno Wibowo dan PT BASF Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.

3) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul tesis ini.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 sumber bahan hukum:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan

putusan-putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1239/B/Pdt.Sus-Arbt/2017.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder yakni buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang termasuk dalam bahan hukum tersier yakni yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM ARBITRASE DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang Pengertian Arbitrase dan Pengaturannya, Arbitrase Institusional, Kompetensi atau Kewenangan Badan Arbitrase, Prosedur Pembatalan Putusan Arbitrase.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan analisis teori terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase dikaitkan dengan Studi Kasus Paulus Prayitno Wibowo dan PT BASF Indonesia mengenai para pihak yang bersengketa, sebab terjadinya kasus, hasil putusannya dan putusan arbitrase.

BAB IV ANALISA KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI BANI DAN PERAN PENGADILAN DALAM PUTUSAN ARBITRASE

Bab ini menguraikan Kepastian Hukum Para Pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui BANI dan Peran Pengadilan dalam Putusan Arbitrase.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan, penulis berusaha menyimpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang kemudian penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

